

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu permasalahan paling mendasar yang dihadapi negara-negara di seluruh dunia. Fenomena ini tidak hanya merugikan keuangan negara secara langsung, tetapi juga berdampak sistemik terhadap kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat kepada institusi pemerintah. Transparency International dalam *Corruption Perceptions Index* (CPI) tahun 2023 mencatat bahwa lebih dari dua pertiga negara di dunia memperoleh skor di bawah 50 dari skala 0–100, dengan rata-rata global hanya 43, mengindikasikan korupsi masih menjadi ancaman serius bagi tata kelola pemerintahan global (International, 2023). OECD melaporkan bahwa pengadaan publik menyerap rata-rata 12–20 persen PDB suatu negara, dan diperkirakan 10–30 persen nilai kontrak hilang akibat korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya sistem pengendalian internal dan minimnya transparansi yang memungkinkan *fraud* terus berlangsung tanpa pencegahan memadai (World Bank, 2021).

Indonesia sebagai negara berkembang dengan belanja pengadaan pemerintah yang sangat besar tidak terlepas dari permasalahan serupa. Nilai pengadaan barang dan jasa pemerintah Indonesia mencapai lebih dari Rp1.200 triliun per tahun. Namun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara konsisten menempatkan pengadaan barang dan jasa sebagai sektor dengan kasus korupsi tertinggi: data KPK tahun 2022 menunjukkan sekitar 70 persen kasus korupsi yang ditangani berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah, mulai dari *mark-up* harga, pengaturan tender, pembayaran fiktif, hingga kolusi antara pejabat dengan vendor (KPK, 2022). Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya pencegahan *fraud* dalam pengadaan masih memerlukan penguatan yang signifikan. Wardani et al. (2020) menegaskan bahwa kebijakan pemerintah dalam mencegah *fraud* pengadaan mencakup tiga pilar utama: implementasi *e-procurement*, sistem pengaduan (*whistleblowing*), dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP).

Sebagai respons atas maraknya penyimpangan pengadaan, pemerintah Indonesia mengimplementasikan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) secara nasional sejak 2008 dan mewajibkannya kepada seluruh instansi berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 jo. Perpres Nomor 12 Tahun 2021. *E-procurement* dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi pengadaan dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai instrumen pengendalian. Secara empiris, Primastiwi et al. (2020) membuktikan bahwa penerapan *e-procurement* dan SPIP berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan kecurangan di sektor publik Indonesia, sedangkan Hochstetter et al. (2023) dalam kajian sistematis internasional menemukan bahwa transparansi prosedur elektronik menjadi strategi kunci dalam mengurangi korupsi dan mendorong pengelolaan fiskal yang efisien. Lebih lanjut, *Business Perspectives* (2023) mengkonfirmasi bahwa *e-procurement* dan pengendalian internal secara simultan berpengaruh signifikan dalam mencegah *fraud* pengadaan di Indonesia melalui studi empiris pada SKPD di Riau.

Pengendalian internal yang kuat merupakan pilar utama pencegahan *fraud*. Berdasarkan hasil penelitian Destiyana et al. (2024), pengendalian internal yang efektif mencakup lima komponen: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Dalam konteks pemerintah daerah Indonesia, pengendalian internal diatur melalui PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Namun BPKP mencatat sebagian besar pemerintah daerah masih berada pada level kematangan SPIP 1–2 dari 5 level, menandakan sistem pengendalian internal belum optimal. Francesco dan Hastuti (2022) membuktikan secara empiris di Kota Cimahi bahwa implementasi *e-procurement* dan SPIP berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pemerintah. Temuan ini diperkuat oleh Lubis et al. (2024) dalam studi ini yang menegaskan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud* di sektor publik Indonesia, sejalan dengan landasan *Agency Theory* Jensen dan Meckling (1976) yang menempatkan pengendalian internal sebagai mekanisme pengurangan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen.

Transparansi merupakan nilai fundamental *good governance* yang menjadi prasyarat efektivitas pencegahan *fraud*. Transparansi berperan strategis sebagai mekanisme yang memediasi hubungan antara *e-procurement* serta pengendalian internal dengan efektivitas pencegahan *fraud*. Rosidah et al. (2023) mengkonfirmasi bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* di instansi pemerintah, sedangkan Mahuwi et al. (2023) dalam studi terindeks Emerald membuktikan bahwa transparansi berperan sebagai mediator kunci antara *e-procurement* dengan pencegahan korupsi pengadaan. Chauhan et al., (2022) dalam jurnal ini juga menemukan bahwa kualitas institusi dan infrastruktur transparansi adalah determinan utama efektivitas *e-procurement* dalam menekan korupsi pengadaan publik.

Pemerintah Daerah Kabupaten Jember sebagai salah satu kabupaten terbesar di Jawa Timur dengan total belanja daerah APBD 2023 mencapai lebih dari Rp3,8 triliun menjadi konteks penelitian yang relevan dan urgen untuk dikaji. Meskipun secara administratif telah menggunakan platform SPSE, berbagai gejala penyimpangan masih ditemukan di lapangan, seperti indikasi persekongkolan dalam penentuan spesifikasi teknis yang mengarah pada vendor tertentu, temuan *mark-up* dalam kontrak pengadaan, serta inkonsistensi penerapan prosedur yang mencerminkan celah dalam sistem pengendalian. Temuan BPK RI dalam laporan hasil pemeriksaan terhadap Kabupaten Jember menunjukkan adanya ketidaksesuaian pelaksanaan pengadaan dengan regulasi yang berlaku. Fakta lapangan ini selaras dengan temuan Supriyanto (2019) bahwa sistem pengendalian internal, *e-procurement*, serta sistem dan prosedur secara bersama-sama merupakan faktor determinan utama dalam pencegahan *fraud* pengadaan di pemerintah daerah Indonesia. Kondisi ini sekaligus mempertegas bahwa keberadaan *e-procurement* semata belum cukup tanpa penguatan pengendalian internal dan budaya transparansi yang konsisten.

Dampak dari lemahnya pencegahan *fraud* pengadaan bersifat multi-dimensi. Secara ekonomi, kebocoran anggaran publik mengurangi kapasitas pemerintah daerah membiayai program pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Secara sosial, terungkapnya kasus korupsi pengadaan menimbulkan erosi kepercayaan publik yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Secara kelembagaan, budaya permisif terhadap korupsi menciptakan lingkungan kerja tidak sehat dan menghambat regenerasi

aparatur sipil negara yang berintegritas. Faradilla dan Sofyan (2024) dalam studi di Kabupaten Pasaman Barat menemukan bahwa *e-procurement*, SPIP, dan *whistleblowing system* secara signifikan mencegah *fraud* pengadaan, mengindikasikan bahwa pendekatan terintegrasi sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini secara menyeluruh. Temuan Mansyuri dan Ramadhan (2024) memperluas perspektif ini dengan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang secara simultan mempengaruhi efektivitas pencegahan *fraud* berbasis *e-procurement* di Indonesia.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antar variabel dalam penelitian ini secara parsial. Yusni (2022) menemukan bahwa *e-procurement* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dengan SPIP sebagai variabel moderasi pada pemerintah daerah di Indonesia. Sirimulyani et al. (2023) di Kabupaten Lombok Tengah menemukan bahwa akuntabilitas kinerja memoderasi pengaruh determinan *fraud* pengadaan secara signifikan. Tim DIJEMSS Jawa Timur (2024) mengkonfirmasi relevansi transformasi digital pengadaan terhadap akuntabilitas berkelanjutan di organisasi sektor publik Jawa Timur, menandakan konteks regional yang serupa dengan Jember. Tinjauan literatur sistematis JAFM (2025) yang menganalisis 20 studi periode 2020–2025 mengidentifikasi *Fraud Triangle* sebagai kerangka teoritis dominan sekaligus menegaskan bahwa sistem pengendalian internal, *e-procurement*, dan komitmen organisasi berkontribusi signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Namun seluruh studi tersebut belum mengintegrasikan transparansi secara eksplisit sebagai variabel *intervening* dalam satu model yang holistik dan simultan.

Berdasarkan kajian di atas, terdapat tiga *research gap* utama yang menjadi dasar kebaruan penelitian ini. Pertama, penelitian terdahulu umumnya menguji pengaruh *e-procurement* atau pengendalian internal secara terpisah, tanpa mengintegrasikan keduanya dalam satu model holistik. Kedua, masih sangat sedikit penelitian yang secara eksplisit memposisikan transparansi sebagai variabel *intervening* yang memediasi kedua variabel independen tersebut dengan pencegahan *fraud*, padahal Mahuwi (2023) dan Saussier & Warin (2022) telah membuktikan pentingnya peran mediasi ini secara internasional. Ketiga, studi yang berfokus pada pemerintah kabupaten khususnya Kabupaten Jember dengan karakteristik sosial-ekonomi dan kelembagaan khasnya masih sangat terbatas dibandingkan studi di kota besar atau pemerintah pusat. Safitri et al., (2026) dalam studi SEM-PLS terbaru menggunakan 320 responden di 33 provinsi mengindikasikan pentingnya pengujian interaksi *e-procurement*, tata kelola digital, dan budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud*, namun belum menyertakan transparansi sebagai mediator dalam model tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan menganalisis secara empiris pengaruh implementasi sistem *e-procurement* dan pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa dengan transparansi sebagai variabel *intervening* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Penelitian ini berpijak pada *Fraud Triangle Theory* (Cressey, 1953) yang menegaskan bahwa kesempatan (*opportunity*) merupakan elemen utama yang dapat dipersempit melalui penguatan *e-procurement* dan pengendalian internal; *Agency Theory* (Jensen & Meckling, 1976) serta *Good Governance Theory* yang menjadikan transparansi sebagai prinsip normatif tata kelola publik. Secara akademis, penelitian ini diharapkan memperkaya literatur akuntansi sektor publik Indonesia tentang model pencegahan *fraud* yang terintegrasi. Secara praktis, hasilnya diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah

Kabupaten Jember, LKPP, dan BPKP dalam merumuskan kebijakan pengadaan yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik kecurangan, guna mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah implementasi sistem *e-procurement* berpengaruh signifikan terhadap transparansi pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember?
2. Apakah pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap transparansi pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember?
3. Apakah implementasi sistem *e-procurement* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember?
4. Apakah pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember?
5. Apakah transparansi berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember?
6. Apakah transparansi berperan sebagai variabel *intervening* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember?
7. Apakah transparansi memediasi secara signifikan pengaruh implementasi sistem *e-procurement* dan pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh implementasi sistem *e-procurement* terhadap transparansi pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.
2. Menganalisis pengaruh pengendalian internal terhadap transparansi pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.
3. Menganalisis pengaruh implementasi sistem *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.
4. Menganalisis pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.
5. Menganalisis pengaruh transparansi terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.
6. Menganalisis peran transparansi sebagai variabel *intervening* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.
7. Menganalisis peran transparansi sebagai variabel *intervening* dalam memediasi pengaruh implementasi sistem *e-procurement* dan pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Selanjutnya apabila penelitian ini berhasil dengan baik, diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik kegunaan teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik, tata kelola pemerintahan (*good governance*), serta sistem pengendalian internal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik mengenai hubungan antara implementasi sistem *e-procurement*, pengendalian internal, dan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah.
2. Penelitian ini dapat memperkuat dan mengembangkan konsep-konsep yang berkaitan dengan teori *fraud prevention* dan teori pengendalian internal, yang menyatakan bahwa pencegahan *fraud* dapat dilakukan melalui sistem pengawasan yang efektif serta transparansi dalam proses pengelolaan keuangan publik. Dengan menguji secara empiris pengaruh implementasi *e-procurement* dan pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pada pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang memperkuat temuan penelitian sebelumnya sekaligus menambah perspektif baru dalam kajian akademik terkait pengelolaan pengadaan publik.
3. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji topik serupa, khususnya pada pemerintahan daerah di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya kajian teoritis dalam bidang akuntansi sektor publik dan manajemen pengadaan, tetapi juga memberikan dasar ilmiah bagi pengembangan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan pemerintah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terkait dengan pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, antara lain:

1. Bagi Pemerintah Daerah (Kabupaten Jember)
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas implementasi sistem *e-procurement* serta memperkuat sistem pengendalian internal guna meminimalkan potensi *fraud* dalam proses pengadaan barang dan jasa.
2. Bagi Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan sistem *e-procurement* serta pentingnya pengendalian internal dalam menciptakan proses pengadaan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan.
3. Bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)
Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam memperkuat sistem pengawasan internal terhadap proses pengadaan barang dan jasa sehingga mampu meningkatkan efektivitas upaya pencegahan *fraud* dalam lingkungan pemerintah daerah.

4. Bagi Lembaga Pembuat Kebijakan (LKPP dan Instansi Terkait)
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi lembaga pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan atau strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan transparansi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah berbasis elektronik.
5. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan dasar pengembangan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan implementasi *e-procurement*, sistem pengendalian internal, serta pencegahan *fraud* dalam sektor publik.

